



SALINAN PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 22 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT tempat / tanggal lahir, 06 Mei 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PA-Cbd tanggal 21 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2014 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Purabay Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/18/III/2014 Tertanggal 12 Maret 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kampung Ciguha RT 002 RW 008 Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;

Hal 1 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama;
 - Aldy Rizha Pradipta, Sukabumi 11 September 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2018, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah keluarga, sehingga keluarga Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak sehingga Penggugat merasa di acuhkan oleh Tergugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat dan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2018, dimana Tergugat Pergi ke rumah orang tua Tergugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga

Hal 2 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali berturut-turut secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Hal 3 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Bukti Surat

-Potokopi kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 190/18/III/2014 Tertanggal 12 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi kode P

B. Bukti Saksi

1.

SA

KSI PERTAMA DARI PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan kandung;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Kampung Ciguha Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2018 telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;

Hal 4 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

2.

SA

KSI KEDUA DARI PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai paman kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2014;

- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik dan menandatangani dalam buku nikah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang Penggugat di Kampung Ciguha Desa Cimerang Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;

- Bahwa Tergugat sejak bulan Januari 2018 telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;

- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan

Hal 5 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Peggugat, namun tidak berhasil;

bahwa Peggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Peggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Peggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim pada setiap kali sidang telah menasehati Peggugat,akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya,dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Peggugat mengugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sghat taklik yang telah diucapkannya setelah akad nikah

Hal 6 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan point 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai nafkahnya sampai sekarang sudah lebih dari satu tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Mei 2014 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang

Hal 7 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang,bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa,sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang ,sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang,bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai tentang telah terjadinya pelanggaran sighth taklik oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Januari 2018 dan tidak pernah pulang sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dihitung sudah lebih dari satu tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat ,oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR,sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di muka sidang dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat (P) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Mei 2014 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Purabaya Kabupaten Sukabumi;

Hal 8 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd



- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak satu orang;
- Bahwa, sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali dihitung sudah lebih dari satu tahun lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dihitung sudah lebih dari dua tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 2. dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;
- Bahwa, para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sumpah taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Hal 9 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) yang menjadi salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada saat di jatuhkan putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang , bahwa karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Me
nyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Me
ngabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Me
njatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh
berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Me
mbebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 466.000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H.
yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis,
Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah, S.Ag masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

Deni Heriansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Hal 11 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd



TTD

Drs.H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	125.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	250.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

----- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) -----

Disalin sesuai dengan aslinay

Panitera

Drs. E. Aripudin

Hal 12 dari 12 hal Put.143/Pdt.G/2019/PA-Cbd